

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pengelompokan hukum menurut fungsinya dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak serta ketentuan tentang perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dijatuhkan serta hukum formil adalah ketentuan hukum yang mengatur tata cara atau proses untuk menegakkan atau menjalankan hukum materiil.¹

Pada dasarnya dalam ilmu hukum atau yang lebih dikenal dengan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Kitab Undang - undang Hukum Acara Perdata merupakan hukum perdata formil dan yang pada hakikatnya berguna untuk membela atau menegakkan hukum materiil jika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum materiil.

Hukum Acara Perdata juga mengatur tata cara untuk memperoleh tuntutan hukum dan kepastian hukum di negara - negara yang tidak terbantahkan dengan mengajukan "permohonan" ke pengadilan. Namun, secara umum KUHPerdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata oleh hakim dengan tujuan untuk menyiapkan pengaduan, mengajukan gugatan, meninjau kembali persidangan, dan mengambil keputusan pengadilan.²

¹ R. Soeroso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 203

² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Cetakan ke - 1, Deepublish, Yogyakarta, hal. 1

Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit - belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam berperkara di pengadilan memiliki kelemahan yaitu proses beracara memakan waktu yang lama, terdapat pihak yang menang dan kalah, dan tidak sering memakan biaya yang besar.³ Sehingga oleh karenanya menimbulkan berbagai pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa keperdataan melalui jalur non litigasi.

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada asas dan asas efektif dan efisien.

Sederhana adalah mengusut dan menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif (Penjelasan UU No. 48, Pasal 2, Ayat 4, 2009). Sederhana juga dapat diartikan sebagai proses yang tidak rumit.

Cepat dapat diartikan sebagai upaya strategis untuk mentransformasikan sistem peradilan menjadi sistem yang secara cepat dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum oleh mereka yang mencari keadilan.

³ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 21

Biaya rendah adalah biaya hukum yang dapat diperoleh pemerintah kota (penjelasan UU No. 48, Pasal 2, Ayat 4 Tahun 2009). Biaya yang murah juga berarti bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak hanya cocok bagi sebagian orang yang menginginkan jaminan keadilan, tetapi juga harus memastikan bahwa keadilan tidak mahal dan keadilan tidak dapat dilaksanakan.⁴

Tabel : I

No	Jumlah Perkara	Jumlah Lama Proses Penyelesaian Perkara	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	25	12	13

Sumber: klasifikasi perkara Gugatan Sederhana tahun 2021 Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada tanggal Kamis 09 Desember 2021

Dari uraian di atas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Padang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang ?

⁴ E. Sundari, 2015, *Praktik Class Action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 3

2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi jenis, penelitian termasuk penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan untuk mendapatkan data primer dan disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak Renaldi Triandiko S.H.,M.H selaku Hakim, Yenni Mariami

⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hal. 60

S.H selaku Panitera di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, Bapak Nuzul Arifin selaku Advokat, Bapak Rendi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu antara lain :

- a) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*,
- b) *Rechtsreglement Voorde Buitengewesten (Rbg)*.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yaitu Buku mengenai gugatan sederhana, pendapat para ahli, data-data yang ada di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Untuk melakukan pengumpulan data tersebut, maka teknik yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian sesuai dengan masalah yang diteliti.⁶

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulann data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian hukum menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dan dapat melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan menjadi suatu informasi.⁷

⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

⁷ Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo, hal. 15